



**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan Ciung Wanara, Nomor 16 Gianyar, Telepon ( 0361 ) 943003  
**GIANYAR**

**PENGUMUMAN LELANG**  
**NOMOR : 028/1321/BPKAD**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar dengan perantara KPKNL Denpasar akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib BMD berupa satu paket kendaraan bermotor dengan jenis penawaran lelang melalui Internet (*Open Bidding*) sesuai Penetapan Jadwal Lelang Nomor : S-1089/WKN.14/KNL.01/2020 Tanggal 20 Maret 2020, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 02 April 2020  
Batas akhir penawaran : Pukul 07.00 – 09.00 WIB (Waktu Server Aplikasi Lelang Internet) atau Pukul 08.00-10.00 WITA  
Alamat Domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)  
Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, Gedung Keuangan I, Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Renon, Kota Denpasar.  
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran  
Barang yang akan dilelang :

**Satu Paket Kendaraan Bermotor :**

No.	Nama Barang	Merk/Tipe	Tahun	No. Polisi	Kelengkapan Dokumen	Nilai Limit (Rp.)	Uang Jaminan (Rp.)
1.	Sepeda Motor	Yamaha/V 100 E	1998	DK 2015 K	Tanpa BPKB	3.266.700,00	1.600.000,00
2.	Sepeda Motor	Yamaha/V 100 E	1996	DK 6771 K	Tanpa BPKB		
3.	Sepeda Motor	Yamaha/YT 115	1995	DK 5586	Tanpa BPKB		
4.	Sepeda Motor	Suzuki/RC 100 S	1999	DK 6447	Tanpa BPKB		
5.	Sepeda Motor	Suzuki/RC 100 S	1999	DK 6448	Tanpa STNK & BPKB		
6.	Sepeda Motor	Yamaha/V 100 E	1997	DK 6331	Tanpa BPKB		
7.	Sepeda Motor	Yamaha/V 100 E	1996	DK 5948	Tanpa BPKB		

Syarat lelang:

1. Peserta lelang memiliki akun pada website <https://www.lelang.go.id> Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut.
2. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *virtual account* (VA) yang diperoleh dari akun, dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
3. Penawaran lelang dilakukan melalui internet dengan penawaran terbuka (*open bidding*).
4. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan **wanprestasi** dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara.

5. Uang jaminan peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tiap bank.
6. Barang yang akan dilelang ditempatkan pada Areal Parkir Kantor Bupati Kabupaten Gianyar dengan alamat Jl. Ngurah Rai Nomor 5-7, Gianyar dan dapat dilihat setelah pengumuman sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang.
7. Objek Lelang ditawarkan dalam kondisi apa adanya (as is). Segala bentuk kekurangan/kerusakan menjadi resiko dan tanggungan pembeli sepenuhnya. Pembeli dianggap sudah tahu kondisi objek lelang yang ditawarkan/dibeli dan dapat dilihat pada alamat angka 6 (enam) di atas mulai hari ini sampai sebelum pelaksanaan lelang.
8. Apabila karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (KPKNL Denpasar) dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang (KPKNL Denpasar).
9. Informasi lebih lanjut terkait objek lelang dapat menghubungi Panitia Pelelangan BMD Kabupaten Gianyar Pada BPKAD Kabupaten Gianyar No. Telepon (0361) 4791366 dan terkait pelaksanaan lelang dapat menghubungi KPKNL Denpasar Telp. (0361) 229151.

Gianyar, 27 Maret 2020  
Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar/  
Pejabat Penjual Barang Milik Daerah Kabupaten Gianyar

Ttd

**A.A. GD. Semara Putra, S.STP**  
Penata TK.I  
NIP. 19870721 200602 1 001